

SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PERAN AGGREGATOR DALAM PEMBUATAN
LISENSI DIGITAL MUSIK DEMI MENDAPATKAN
KEPASTIAN HUKUM



Oleh :

Bulan Majid Mulyaningrum

NIM. 11000120120133

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PERAN AGGREGATOR DALAM PEMBUATAN
LISENSI DIGITAL MUSIK DEMI MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM**

TUGAS AKHIR- SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

BULAN MAJID MULYANINGRUM

NIM 11000120120133

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H.,M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Pembimbing II



R. Suharto, S.H.,M.Hum.

NIP. 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

KAJIAN YURIDIS PERAN AGGREGATOR DALAM PEMBUATAN
LISENSI DIGITAL MUSIK DEMI MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

BULAN MAJID MULYANINGRUM

NIM 11000120120133

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024


Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H.,M.Hum.

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji I




R. Suharto, S.H.,M.Hum.

NIP. 196005171986031002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Mengetahui:

Ketua Progam Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



11000120120133

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat”

Q.S AL Baqarah: 45

“Perintah-Nya hanyalah jika Dia menghendaki sesuatu lalu Dia berfirman kepadanya, ‘Jadilah’, maka jadilah”

Q.S Yasin:82

Skripsi ini dipersembahkan untuk

1. Mama dan Papa yang mendukung, mendoakan, dan menyekolahkan hingga lulus kuliah.
2. Kakak kandung Syavitri Cahya yang mendukung Penulis.
3. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., dan Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang membantu dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi dengan baik.
4. Keluarga besar serta teman-teman yang selalu mendukung Penulis.
5. Almamater Universitas Diponegoro.
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil manfaat dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang dapat penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya karena atas se-izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kajian Yuridis Peran Agregator Dalam Pembuatan Lisensi Digital Musik Demi Mendaatkan Kepastian Hukum**” dengan lancar.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari banyak pihak-pihak yang ikut berkontribusi dengan cara memberikan dukungan baik jasmani maupun rohani serta doa yang terus mereka panjatkan untuk penulis. Oleh Karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Baguan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik;
6. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Sri Nur Hadi Susanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Mama Rina Agus Setiyati dan Papa Edy Broto Sulistyio selaku orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis tanpa henti;
10. Kakak Syavitri Cahya, Khairul Habib, adik Adhyakasa Alamsyah yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis;
11. Eyang Harini dan Eyang Siti R. Suharto atas doa dan dukungan kepada Penulis;
12. Keluarga besar Soemanto dan Keluarga besar R. Soeharto atas dukungan dan doa kepada Penulis;
13. Ibu Wahyu dan Safira Maharani selaku teman, tetangga yang sudah Penulis anggap sebagai keluarga sendiri turut memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis hingga penulis termotivasi kembali untuk menyelesaikan Skripsi;
14. Sahabat-sahabat Penulis SMA Pramudya Bella, Mirda, Linosy, Kezia, Mutiara, Upik, dan Maria yang selalu mendukung dan menerima curhatan Penulis, serta menemani baik saat sedang sedih maupun senang;
15. Sahabat- sahabat Penulis kuliah, Anjel, Via, Cancan, Heydar, Restu, Amanda yang memotivasi Penulis untuk tetap semangat serta selalu menemani Penulis selama di Semarang dan menerima keluh kesah Penulis selama di Semarang.

16. Teman-teman seperjuangan yang bersama-sama beradaptasi di dunia perkuliahan sejak awal semester Raseto, Aqila, Gani, teman-teman PR KRD, teman-teman ARD internship ALSA, teman-teman magang MA, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sebagai sebuah penulisan hukum, Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada seluruh pembacanya.

Semarang, 2 April 2024

Bulan Majid Mulyaningrum

11000120120133

ABSTRAK

Evolusi teknologi digital kian berkembang di segala sektor, salah satunya adalah di bidang musik dimana penyanyi atau pelaku musik perlahan mulai beralih dengan menjual lagunya di digital *platform* dibandingkan menjualnya dalam bentuk fisik. Untuk menjual lagu dan mempromosikan lagu tersebut dibutuhkan adanya pelantara antara pihak satu sebagai penyanyi dengan pihak kedua sebagai digital *platform*. Agregator merupakan sebuah badan yang menawarkan jasanya untuk memasukkan lagu-lagu para penyanyi kepada digital *platform* dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengarkan lagu tersebut sehingga penyanyi mendapatkan keuntungan berupa royalti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Agregator dan mengetahui pembuatan lisensi digital harus melalui Agregator. Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah non-doktrinal yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan penelitian dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yang berupa narasi ataupun penjelasan terkait permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agregator berperan dalam mendistribusikan lagu ke dalam digital *platform* dengan memberikan lisensi digital musik kepada penyanyi serta menyalurkan royalti dari digital *platform* tersebut kepada penyanyi yang bekerja sama denganya. Dalam pendistribusian lagu kepada digital *platform* hanya dapat dilakukan dengan Agregator, bahkan LMK dan LMKN selaku lembaga yang telah ditunjuk mengelola royalti oleh Undang-Undang Hak Cipta juga tidak memiliki wewenang dalam pendistribusian. Sejatinya Agregator dengan penyanyi hanyalah perjanjian bisnis yang tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga penyelesaian dengan Agregator menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Agregator, Digital *Platform*, Royalti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	13

1.7	Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA		18
2.1	Tinjauan Umum Tentang Agregator	18
2.2	Tinjauan Umum Tentang Lisensi	20
2.3	Tinjauan Umum Tentang Lisensi Lagu dan Musik	24
2.4	Tinjauan Umum Tentang Lisensi Digital.....	27
2.5	Tinjauan Umum Kepastian Hukum	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
3.1.	Peran Agregator dalam Pembuatan Lisensi Digital Musik “Whatever You Do”	33
3.2.	Pembuatan Lisensi Digital Harus Melalui Agregator.....	58
BAB IV PENUTUP		76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7.....	17
Tabel 3.1.....	50
Tabel 3.2.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	47
Gambar 2	56
Gambar 3	57